

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah, sumber daya alam merupakan suatu yang terdapat pada alam dan yang berguna serta berharga dalam kondisi dimana kita membutuhkan dan menemukannya.<sup>1</sup> Seiring dengan adanya pembangunan yang terus menerus ada, kini kebutuhan bahan untuk pembangunan semakin naik contohnya yaitu kebutuhan pasir, yang merupakan struktur utama dalam prosesi pembangunan yang terpenting, maka dari itu timbul suatu kegiatan pengambilan pasir dengan cara menambang.

Kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang dapat mempengaruhi manusia, lingkungan dan harta benda.<sup>2</sup> Sedangkan penambangan adalah kegiatan dalam upaya pencarian, pengalihan, pengolahan, memanfaatkan serta penjualan bahan galian seperti mineral, batubara maupun migas.<sup>3</sup> Kegiatan usaha pertambangan pasir ini memiliki keuntungan tersendiri bagi penambangannya, sebab penambangan pasir banyak eksplorasi sumber daya alam seperti pasir maupun batuan. Namun mereka tidak memikirkan resiko yang dapat merugikan masyarakat, dengan melakukan praktik penambangan yang tidak merusak lingkungan sumber daya alam.

---

<sup>1</sup>Marulam, Eko, Iskandar. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. (Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 8.

<sup>2</sup> Joni Safaat Ardiansyah. *Lingkungan Tambang*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 2.

<sup>3</sup> Samsul Wahidin. *Aspek Hukum Penambangan dan Pertambangan Tanpa Izin* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),15.

Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri merupakan desa yang terletak pada kawasan gunung kelud dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang dihasilkan dari erupsi gunung kelud pada bulan februari tahun 2014 yang telah menghasilkan material berupa debu, batu, maupun pasir yang menghasilkan kekayaan alam yang dapat dipergunakan untuk bahan bangunan.

Sumberdaya alam merupakan anugrah yang telah diberi Allah SWT untuk dimanfaatkan dengan sebaik baiknya kepada makhluk ciptaan-Nya. Didalam pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri harus berjalan seiring dengan tanggungjawab yang besar untuk menjaga, merawat dan dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga dengan baik dan tidak menyebabkan kerusakan.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf, lingkungan merupakan sistem dan tanggung jawab semua manusia untuk menjaga maupun memelihara lingkungan tanpa merusaknya. Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”<sup>4</sup>*

Didalam Al- Qur'an pada Surah Al-A'raf ayat 56 dengan tegas melarang manusia agar tidak merusak bumi, maka dari itu pelaksanaa

---

<sup>4</sup> Al- Qur'an pada Surah Al-araf ayat 56

pengalihan dalam sumberdaya alam harus diusahakan agar tidak merusaknya dengan menggunakan sistem pertambangan ramah lingkungan. Adanya larangan pengerusakan dimuka bumi dalam Al-Qur'an yang memilki tujuan untuk memelihara lima unsur penting dalam syariat islam yang harus dijaga yaitu, jiwa, agama, akal, keturunan dan harta yang merupakan tujuan untuk penetapan syariah (*Maqashid Syariah*).

Didalam pertambangan pasir ini sangat berkaitan dengan lingkungan, sebab telah terjadi upaya untuk memelihara jiwa untuk berlangsungnya kehidupan, untuk memenuhi makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal yang dapat dihasilkan dari lingkungan tersebut. Selain itu harta juga sangat berkaitan dengan pertambangan ini karena harta tersebut bisa dihasilkan dengan cara menambang yang bisa dihasilkan dari lingkungan, maka dari itu semua orang harus menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik.

Pada desa tersebut terdapat dua jenis penambangan pasir yaitu yang pertama pertambangan memiliki izin, pertambangan ini telah memiliki izin dari pemerintah pusat dan sudah memiliki badan hukum, yang kedua yaitu penambangan tidak memiliki izin yang dilakukan oleh perorangan tanpa melakukan perizinan.<sup>5</sup> Kegiatan pertambangan pasir ini memiliki sisi berlawanan yang sering dirasakan oleh masyarakat yaitu, memiliki sumber ekonomi (positif) dan perusak lingkungan (negatif).

Dari segi sumber ekonomi (positif), peningkatan perekonomian serta pengembangan masyarakat melalui pertambangan pasir ini merupakan

---

<sup>5</sup> Siswanoro, ( Selaku pemilik galangan pasir), *Wawancara*. 1 Januari 2023.

kegiatan mata pencaharian masyarakat dengan cara menambang sendiri untuk kebutuhan bangunan maupun untuk diperjualbelikan. Selain peningkatan perkonomian masyarakat dengan kegiatan penambangan pasir ini menjadikan pengembangan sumber kemakmuran dan banyak terciptanya lapangan pekerjaan.

Sedangkan sebagai perusak lingkungan (negatif), pertambangan pasir dapat mengubah akses jalan semakin rusak parah, ketika turun hujan jalan menjadi banjir, polusi udara meningkatkan kebisingan yang dilakukan oleh kendaraan pengangkut pasir. Serta didalam proses pertambangan juga ada beberapa penambang yang menggunakan alat berat yang mengakibatkan masyarakat yang berkerja menjadi penambang juga menurun, sumber mata air mati dan ketika proses menggunakan alat berat yang terlalu dalam akan mengakibatkan longsor.<sup>6</sup>

Dalam pandangan islam mengenai pertambangan yang harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan telah ditetapkanya di dalam Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 membahas tentang pertambangan ramah lingkungan,<sup>7</sup> di dalam peraturan Fatwa MUI terdapat pada pelaksanaan pertambangan harus memenuhi persyaratan yaitu prosesi pertambangan harus sesuai dengan mekanisme perizinan yang berkeadilan.

Mengenai prosesi pertambangan harus sesuai dengan perizinan yang berkeadilan pertambangan didesa tersebut masyoritas melakukan praktik

---

<sup>6</sup> Radit, ( Selaku Sopir Truk), *Wawancara*. 27 Desember 2022

<sup>7</sup> Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 tentang *Pertambangan Ramah Lingkungan*.

pertambangan yang tidak memiliki perizinan atau bisa dikatakan dengan pertambangan yang ilegal. Selain itu pelaksanaannya harus ramah lingkungan dan dilarang menimbulkan kerusakan,<sup>8</sup> namun pada faktanya para penambang yang legal maupun ilegal tidak meminimalisir dampak lingkungan maupun sosial yang akan dirugikan oleh semua orang, yang harus diupayakan adalah agar tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar yang memiliki sifat ramah lingkungan.<sup>9</sup>

Adanya kegiatan pertambangan yang terus menerus beroperasi, hanya saja memikirkan pribadi tanpa memperdulikan akibat yang merusak maupun bisa menimbulkan akses jalan masyarakat maupun bencana alam longsor maupun banjir. Pertambangan pasir harus melakukan rehabilitasi pascatambang, pada praktik pertambangan yang terjadi di desa tersebut para penambang yang memiliki izin telah melakukan kegiatan reklamasi pascatambang, dengan cara para penambang yang sudah selesai menambang akan mereklamasi atau pun meratakan galian maupun menanami lahan bekas galian tersebut.<sup>10</sup> Akan tetapi, pertambangan yang tidak memiliki perizinan tidak bertanggungjawab dengan bekas tambang tersebut. Dengan adanya reklamasi dan rehabilitasi pascatambang memiliki tujuan agar pertambangan pasir tersebut tetap menjaga kelestarian pada lingkungan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*,

<sup>9</sup> Rizki Kurniawan, *Wawancara*. 1 Januari 2023

<sup>10</sup> Wildan, *Wawancara*. 3 Januari 2023

Kegiatan pertambangan pasir harus dapat dimanfaatkan hasil tambang dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan undang-undang.<sup>11</sup> Kegiatan pertambangan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat umum maupun masyarakat sekitar karena usaha pertambangan telah mengurangi jumlah pengangguran masyarakat Desa Wonorejo Trisulo, yang dahulu bekerja sebagai petani kini juga ikut serta berkerja dalam pertambangan pasir.<sup>12</sup>

Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 35 ayat (1) yang berisikan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, namun pada fakta yang sudah terjadi di desa tersebut, usaha pertambangan didesa tersebut masih banyak yang tidak melakukan perizinan untuk mengambil pasir maupun usaha pertambangan tersebut, namun juga ada yang memiliki izin usaha secara resmi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Kediri nomor 12 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Pasir dan Batu Hasil Normalisasi Akibat Erupsi Gunung kelud, pada Pasal 2 ayat (2) hasil dari pengambilan pasir untuk kepentingan daerah, Pasal 2 ayat (3) kepentingan daerah tersebut yaitu agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penambangan tersebut menjadi ciri khas pendapatan desa dan pendapatan asli daerah, dan pasal 2 ayat (4) tertulis bahwa peningkatan

---

<sup>11</sup> Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 tentang *Pertambangan Ramah Lingkungan*.

<sup>12</sup> Rizki Kurniawan, wawancara 1 Januari 2023

kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan pengambilan pasir maupun batu harus menggunakan tenaga kerja sekitar.<sup>13</sup>

Pada Undang-undang pada Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 3 huruf e yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun daerah yang memiliki kegunaan bagi kesejahteraan rakyat.<sup>14</sup> Pertambangan pasir ini merupakan kegiatan pengambilan hasil normalisasi akibat letusan gunung kelud yang dimanfaatkan oleh kepentingan daerah, menjadikan ciri khas mata pencaharian masyarakat desa tersebut yang bisa meningkatkan perkonomian masyarakat. Kegiatan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat umum maupun masyarakat sekitar karena usaha pertambangan telah mengurangi jumlah pengangguran masyarakat Desa Wonorejo Trisulo, yang dahulu bekerja sebagai petani kini juga ikut serta berkerja dalam pertambangan pasir.<sup>15</sup>

Dengan demikian, permasalahan yang paling utama terdapat pada kesenjangan antara kerusakan lingkungan dan kesejahteraan, sementara penambangan pasir dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, peneliti telah menggunakan hukum islam yaitu Al-Qur'an, Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan maupun *Maqashid Syariah* dan hukum positif yang terdapat pada Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Pasal 2 ayat 4.

<sup>14</sup> Undang-undang tentang mineral dan batubara nomor 4 tahun 2009

<sup>15</sup> Rizki Kurniawan, wawancara 1 Januari 2023

Bara serta Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Pasir dan Batu Hasil Normalisasi Kantong Lahar Akibat Erupsi Gunung Kelud, untuk menyelesaikan suatu permasalahan mengenai parti pertambangan pasir di desa tersebut.

Maka dengan uraian di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai praktik pertambangan pasir di desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri melalui penelitian ini yang berjudul **“Praktik Pertambangan Pasir Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang tersebut penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam?
3. Bagaimana praktik pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Positif?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui praktik pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui praktik pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam
3. Untuk mengetahui praktik pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Positif

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini penting dilakukan karena memiliki harapan yang mampu menghasilkan informasi, yang dikemudian dapat memberikan jawaban dari permasalahan diatas. Serta penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat oleh berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Peneliti mempunyai harapan dari penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik penambangan di Desa Wonorejo Trisulo ini.

2. Secara Praktis

- a) Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang keilmuan terhadap sumberdaya alam yang terfokus dalam pertambangan

- b) Bagi Kampus IAIN Kediri

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan penelitian serta bahan referensi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kediri

c) Bagi Masyarakat Umum

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta tambahan pengetahuan yang terkait pada praktik penambangan yang di ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif,

**E. Penelitian Terdahulu**

1. Patri Irmaisa, mahasiswa dari IAIN Batusangkar, fakultas syariah dan program studi hukum ekonomi syariah berjudul " Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangka Di Negarai Palangkan Kecamatan IV Nagarai Kabupaten Sijunjung".<sup>16</sup> Kesimpulannya dari penelitian ini yaitu dalam praktek penambangan pasir yang dilakukan pada desa itu masih dilakukan penambangan secara manual tetapi tidak memiliki izin usaha dari pemerintah selain. Untuk transaksi jual belinya dalam penjualannya yaitu dengan cara satu pembeli ke pembeli yang lain dan disitulah akan menimbulkan dampak pada perekonomian lingkungan sekitar. Kesamaan yaitu penambangan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah daerah sedangkan perbedaan yaitu terletak pada obyek penambangan pasir pada sungai sedangkan obyek yang penelitian ambil yaitu pasir yang dihasilkan oleh erupsi lahar, perbedaan selanjutnya terletak pada tinjauan yang berbeda peneliti terdahulu menggunakan tinjauan fiqih muamalah sedangkan peneliti sekarang menggunakan tinjauan fatwa MUI dan hukum positif.

---

<sup>16</sup> Patri Irmaisa, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Penambangan Pasir Sungai Batang Palangka Di Negarai Palangkan Kecamatan IV Nagarai Kabupaten Sijunjung", (*Skripsi : IAIN Batu Sangkar*).

2. Mahayadi, mahasiswa UIN Mataram, fakultas syariah prodi muamalah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Pertambangan”.<sup>17</sup> Kesimpulannya dari penelitian ini yaitu dalam praktek penambangan pasir yang dilakukan pada desa itu masih dilakukan penambangan secara manual tetapi tidak memiliki izin usaha dari pemerintah selain. Untuk transaksi jual belinya dalam penjualannya yaitu dengan cara satu pembeli ke pembeli yang lain dan disitulah akan menimbulkan dampak pada perekonomian lingkungan sekitar, namun pada dampak yang diterima masyarakat bersepakat bahwa akan melakukan musyawarah pada penanggulangan masalah tersebut. Persamaannya yaitu dalam prakteknya penambangan pasir yang dilakukan ini yaitu dilakukan secara manual dan tidak memiliki izin usaha dari pemerintah daerah tersebut. Perbedaannya yaitu meskipun telah melakukan penambangan secara manual juga melakukan penambangan secara illegal dengan menggunakan alat berat tetapi dalam hal perizinan ada juga penambang yang sudah memiliki izin dari pemerintah daerah, perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada tinjauan yang terdahulu menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah Dan studi kasus di wilayah yang berbeda, sekarang menggunakan tinjauan fatwa MUI serta hukum positif.
3. Penelitian oleh Yongki Bagas Saputra, mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Program Studi

---

<sup>17</sup> Mahayadi, “Analisis dampak penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam”, (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020*).

Ekonomi Syariah, berjudul “Analisis dampak penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam”.<sup>18</sup>

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa Ada dua jenis dampak penambangan pasir di Desa Kanoman. Yang pertama dampak positif bagi perekonomian masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan yang kedua dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran air keruh, pencemaran udara, peningkatan kebisingan dan kerusakan infrastruktur. Perubahan positif yang signifikan sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatifnya, dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan pasir menurunkan kualitas kesejahteraan seperti kesehatan, keselamatan, masyarakat dan infrastruktur. Persamaan pada penelitian diatas yaitu terletak pada dampak positif yang meningkatkan pendapatan masyarakat lokal atau masyarakat sekitar, sedangkan dalam segi dampak negatif menimbulkan pencemaran udara dan menimbulkan kebisingan. Sedangkan perbedaan dari peneliti diatas terletak pada obyek serta pada tinjauan ekonomi islam.

4. Penelitian oleh Setyowati Aningsih, mahasiswa jurusan ekonomi islam fakultas ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri ponorogo, yang berjudul “Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat dari Penambangan Pasir dalam Prespektif Ekonomi Islam”.<sup>19</sup> Dari penelitian

---

<sup>18</sup> Yongki Bagas Saputra, “Analisis dampak penambangan pasir terhadap Kesejahteraan masyarakat dalam prespektif ekonomi islam” (*Skripsi: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2021*).

<sup>19</sup> Setyowati Aningsih, Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat dari Penambangan Pasir dalam Prespektif Ekonomi Islam (*Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021*).

tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak penambangan pasir yang terjadi di desa sumberarum memiliki banyak manfaat yaitu, meningkatkan ekonomi masyarakat serta menumbuhkan lapangan pekerjaan masyarakat lokal, dan untuk menanggulangi dampak negatif yaitu pengelola tambang pasir ini harus mengambil tindakan. Jika dibandingkan dengan dampak positif dari penambangan kini dampak negatif yang selalu dirasakan oleh masyarakat, maka dari itu pihak desa harus menetapkan sanksi pada kegiatan tersebut, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dampak positif yaitu dengan adanya pertambangan pasir ini menumbuhkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaan terletak pada tinjauan dalam penelitian.

5. Rabiatul Adawiyah, jurusan Pendidikan Ips Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019 penelitian yang berjudul “ Dampak kegiatan penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2019, studi kasus desa madayin kecamatan sambelia lombok”<sup>20</sup> kesimpulannya adalah penambangan pasir ini memiliki dampak yang baik yaitu kondisi masyarakat yang dulunya

---

<sup>20</sup> Rabiatul Adawiyah. Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat tahun 2019. (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019*).

warga berkerja sebagai petani dan pengebun yang kira-kira untuk pendapatan upahnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak negatifnya yaitu telah terjadi konflik antara sesama penambang yang tidak membutuhkan orang lain karena perekonomiannya sudah meningkat. Persamaan penelitian diatas adalah perubahan status perkerja yang dahulunya menjadi petani dan berubah menjadi penambang pasir karena pendapatan penambang pasir lebih menjanjikan dibandingkan dengan buruh tani. Perbedaanya dari segi tinjauan, penelitian terdahulum meneliti berdasarkan tinjauan sosial ekonomi pada masyarakat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan tinjauan Fatwa MUI dan hukum positif.